



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 09 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. H. MUSTOFA, SH | KETUA DPRD |
| 2. Drs. H. SUBHAN | WAKIL KETUA DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. BEJO KASIYONO | KETUA |
| 2. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | WAKIL KETUA |
| 3. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos | SEKRETARIS |
| 4. SUHERMAN | ANGGOTA |
| 5. AAN SETYAWAN, S.Si | ANGGOTA |
| 6. H. AGUS KURNIAWAN | ANGGOTA |
| 7. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY | ANGGOTA |
| 8. ZENAL ARIFIN WAUD, M.Si | ANGGOTA |
| 9. H. SUGIARTO | ANGGOTA |
| 10. H. TANUNG | ANGGOTA |
| 11. ROSID | ANGGOTA |
| 12. SOFWAN, ST | ANGGOTA |
| 13. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN | ANGGOTA |
| 14. Hj. NINING NURHAESI, SH. M.Pd.I | ANGGOTA |
| 15. WAHIDIN L, S.Ip | ANGGOTA |
| 16. AHMAD FAWAZ, ST | ANGGOTA |
| 17. AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 18. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | ANGGOTA |
| 19. DINAH WARDINAH | ANGGOTA |
| 20. H. TARMIDI, SE | ANGGOTA |
| 21. JUANSIH | ANGGOTA |
| 22. WARTIPAN SUWANDA, SH | ANGGOTA |
| 23. SUPIRMAN, SH | ANGGOTA |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan atas Perda Kab. Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cirebon.
3. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kab. Cirebon.
4. Rancangan PERDA tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati Cirebon.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Hj. YUNINGSIH, MM | WAKIL KETUA DPRD |
| 2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE | WAKIL KETUA DPRD |

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. MOH. FAHRUROZI, MA | KETUA |
| 2. H. YOYO SISWOYO | WAKIL KETUA |
| 3. SUKARYADI, SE | SEKRETARIS |
| 4. HJ. AMENAH, SE | ANGGOTA |
| 5. RUDIANA, SE | ANGGOTA |
| 6. CARILA ROHANDI, SE | ANGGOTA |
| 7. SOPHI ZULFIA, SH.MH | ANGGOTA |
| 8. PANDI, SE | ANGGOTA |
| 9. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd | ANGGOTA |
| 10. R. CAKRA SUSENO, SH | ANGGOTA |
| 11. Hj. ERYATI | ANGGOTA |
| 12. SOFATILAH, SH | ANGGOTA |
| 13. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM | ANGGOTA |
| 14. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | ANGGOTA |
| 15. H. KHANAFI, SH | ANGGOTA |
| 16. JUNAEDI, ST | ANGGOTA |
| 17. TOIF, S.Pd | ANGGOTA |
| 18. MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH | ANGGOTA |
| 19. TARSENI | ANGGOTA |
| 20. IROH ROHAYATI | ANGGOTA |
| 21. Dra. TATI SUHAETI | ANGGOTA |
| 22. DEWI FATMAWATI, SH | ANGGOTA |
| 23. HERMANTO, SH | ANGGOTA |

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana.
2. Rancangan PERDA tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kab. Cirebon.
3. Rancangan PERDA tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 22 September 2015
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.